



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

REKOGNISI AKADEMIK KEGIATAN PRESTASI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa rekognisi atas capaian kinerja pembelajaran mahasiswa dapat berdasarkan pada pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas;
b. bahwa diperlukan dasar hukum penyelenggaraan rekognisi akademik kegiatan prestasi mahasiswa;
c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rekognisi Akademik Kegiatan Prestasi Mahasiswa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG REKOGNISI AKADEMIK KEGIATAN PRESTASI MAHASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
5. Status Mahasiswa Aktif adalah status mahasiswa UB yang telah melakukan registrasi administrasi, dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UB, dan telah melakukan registrasi akademik, dengan melakukan kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada kartu rencana studi (KRS) melalui sistem informasi akademik mahasiswa.

BAB II
REKOGNISI AKADEMIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) UB menyelenggarakan program rekognisi akademik dari kegiatan prestasi mahasiswa yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang kredibel.
- (2) Rekognisi akademik dari kegiatan prestasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme pemberian sks mata kuliah tertentu dan nilainya atas pencapaian prestasi mahasiswa baik tingkat provinsi, nasional, maupun internasional.

Pasal 3

- (1) Prestasi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan karya mahasiswa yang dapat menghasilkan kejuaraan dari perlombaan/pertandingan ataupun karya mahasiswa non-kejuaraan.
- (2) Prestasi dalam bentuk non-kejuaraan dapat berupa sertifikat internasional dengan capaian kompetensi tertentu, pengakuan hak kekayaan intelektual (HKI) karya mahasiswa, dan karya mahasiswa yang dimanfaatkan dunia usaha, dunia industri, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

- (1) Tujuan rekognisi akademik dari kegiatan prestasi mahasiswa yaitu:
 - a. bentuk apresiasi terhadap pencapaian prestasi; dan
 - b. memperlancar akademik mahasiswa pada jenjang diploma, sarjana terapan, dan sarjana.
- (2) Rekognisi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi hal sebagai berikut:
 - a. memperoleh pengakuan pada mata kuliah yang relevan; dan/atau
 - b. memperoleh pengakuan sebagai tugas akhir diploma, sarjana terapan, dan sarjana.
- (3) Rekognisi berupa pengakuan sebagai tugas akhir diploma, sarjana terapan, dan sarjana tidak menghilangkan kewajiban mahasiswa menyusun tugas akhir diploma, sarjana terapan, dan sarjana.

Bagian Ketiga

Jenis

Pasal 5

- (1) Rekognisi akademik dari kegiatan prestasi mahasiswa dilakukan untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui:
 - a. Pusat Prestasi Nasional Indonesia (Puspresnas) yang terdiri atas:
 1. Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE);
 2. Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM);
 3. Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (GEMASTIK);
 4. Olimpiade Nasional MIPA (ON MIPA);
 5. National University Debate Championship (NUDC);
 6. Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI);
 7. Pekan Seni Mahasiswa Nasional (PEKSIMINAS);
 8. Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen, dan Keuangan (KBMK);
 9. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES);
 10. Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI);
 11. Musabaqa Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTQ-MN);
 12. Kontes Kapal Indonesia (KKI);
 13. Statistika Ria dan Festival Sains Data (Satria Data);
 14. Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI);
 15. Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia (KBGI);
 16. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
 17. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS); dan
 18. kegiatan lainnya.
 - b. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) yang terdiri atas:
 1. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW);
 2. Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPKORMAWA); dan
 3. kegiatan lainnya.
- (2) Rekognisi akademik dari kegiatan prestasi mahasiswa yang diselenggarakan selain Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi paling rendah tingkat provinsi.
- (3) Penentuan pengakuan rekognisi akademik dari kegiatan prestasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai.
- (4) Penentuan mata kuliah yang relevan dan konversi nilai dilakukan oleh Ketua Program Studi.

Pasal 6

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibentuk oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada wakil rektor yang membidangi kemahasiswaan.
- (2) Tim Penilai paling banyak 17 (tujuh belas) orang terdiri atas unsur:
 - a. direktorat yang membidangi akademik;
 - b. direktorat yang membidangi kemahasiswaan;

- c. wakil dekan yang membidangi akademik; dan
 - d. wakil dekan yang membidangi kemahasiswaan.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian kelayakan usulan;
 - b. melakukan penilaian kelayakan pilihan rekognisi mata kuliah yang relevan dan/atau tugas akhir diploma, sarjana terapan, dan sarjana; dan
 - c. melaporkan hasil penilaian kepada Dekan.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat ditindaklanjuti dengan memberikan rekognisi.

Bagian Keempat

Syarat

Pasal 7

Mahasiswa dapat diberi rekognisi akademik dari kegiatan prestasi mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus aktif;
- b. terdapat bukti prestasi mahasiswa;
- c. laporan kegiatan;
- d. logbook; dan
- e. memiliki dosen pembimbing yang dibuktikan dengan surat tugas.

Bagian Kelima

Pengusulan

Pasal 8

- (1) Pengusulan rekognisi akademik dari kegiatan prestasi mahasiswa dilakukan oleh mahasiswa dengan mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi bukti pemenuhan persyaratan kepada Rektor melalui wakil rektor yang membidangi kemahasiswaan.
- (2) Wakil rektor yang membidangi kemahasiswaan menunjuk Tim Penilai untuk memberikan penilaian kelayakan usulan dan rekomendasi pilihan rekognisi mata kuliah yang relevan dan/atau tugas akhir diploma, sarjana terapan, dan sarjana.
- (3) Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai diserahkan kepada Fakultas melalui Dekan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Pengusulan untuk rekognisi dapat dilakukan mahasiswa untuk penyelenggaraan kegiatan prestasi dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (5) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui Ketua Program Studi.

Pasal 9

Penyelenggaraan rekognisi akademik dari kegiatan prestasi mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman yang disusun oleh direktur direktorat yang membidangi akademik dan direktur direktorat yang membidangi kemahasiswaan dengan persetujuan Rektor.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 29 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Widodo
27 Maret 2024 09:31
Verifikasi melalui:
<https://scn.uib.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 Maret 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Haru Permadi
27 Maret 2024 09:35
Verifikasi melalui:
<https://scn.uib.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 37